

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian internal pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan, serasi dan terpadu serta diarahkan agar pembangunan daerah berlangsung secara berdaya guna dan berhasil di setiap wilayah Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu yang harus diketahui bahwa ketertiban dan ketentraman yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>1</sup> Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Bertolak dari keadaan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karo mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah melengkapi personilnya menuju pelaksanaan tugas yang lebih baik yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan singkatan Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga

---

<sup>1</sup> Soejito, Irawan. 2004. *Sejarah Daerah Indonesia*. Pradanya Paramita, Jakarta. Hal. 101

amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat hal yang sangat didambakan, baik oleh penyelenggara negara yang dalam hal ini pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah.

Terciptanya suatu ketertiban dan ketentraman masyarakat akan menunjang terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan terwujudnya tujuan negara yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja jelas akan membawa pemerintah dan masyarakatnya akan lebih leluasa melakukan aktifitasnya secara aman, tentram, tertib dan teratur yang selanjutnya akan mendukung tercapainya stabilitas nasional.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, peran aparatur pemerintah haruslah berfokus kepada pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan masih terbatasnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, maupun segi profesionalisme, dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah, serta tidak proporsionalnya distribusi, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya

kepastian waktu, tidak transparan, dan kurang *responsif* terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya. Seperti halnya dalam upaya mewujudkan lingkungan yang tertib dan nyaman, sehubungan dengan kinerja aparat Satpol PP yang bertanggungjawab mewujudkan kondisi tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan singkatan Satpol PP. Menurut Pasal 148 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:

“Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”.<sup>2</sup>

Dilihat dari sini jelas bahwa tugas aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah besar. Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan

---

<sup>2</sup>Pasal 148 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, walaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada. Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di Kabupaten Karo, dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu.

Untuk itu, Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk bekerja secara profesional. Menurut Kusnandar, profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya.<sup>3</sup> Profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan profesional apabila dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan, sedangkan dinyatakan tidak profesional apabila melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Salah satu kasus yang ada di Kabupaten Karo adalah maraknya hiburan malam yang meresahkan masyarakat. Sehingga untuk mencegah hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja, pada hari Senin, 30 Maret

---

<sup>3</sup> Kusnandar. 2007. *Guru Profesional*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal 214

2020 melakukan razia penutupan hiburan malam yang dilaksanakan dengan melibatkan 74 anggota Satpol PP Kabupaten Karo. Lokasi razia di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Merek.<sup>4</sup> Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat Kabupaten Karo maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten Karo. Berikut beberapa gambar terkait kegiatan razia yang dilakukan Satpol PP.

**Gambar 1.1**  
**Satpol PP Dengan Warga**



Sumber : [www.karokab.go.id](http://www.karokab.go.id)

**Gambar 1.2**  
**Razia Penutupan Hiburan Malam yang Dilakukan Satpol PP**



Sumber : [www.karokab.go.id](http://www.karokab.go.id)

---

<sup>4</sup><https://www.karokab.go.id/id/covid-19-2/8646-satpol-pp-kabupaten-karo-melakukan-razia-tempat-hiburan-malam>

Berdasarkan ketentuan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, mengingat tugas pokok merupakan pengemban ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, sehingga berhak untuk mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran yang ada terhadap peraturan daerah. Pelaksanaan ketertiban dan ketentraman khususnya di Kabupaten Karo dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, walaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada. Memahami pentingnya ketertiban dan ketentraman serta pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka penulis tertarik untuk memilih judul **“Pertanggungjawaban Satpol PP Dalam Pelaksanaan Tugas Menurut Permendagri Nomor 6 Tahun 2010 (Studi Kasus di Kabupaten Karo)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat rumusan masalah yang di atas maka yang menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja tanggung jawab Satpol PP dalam pelaksanaan tugas menurut Permendagri Nomor 6 tahun 2010 (studi kasus di Kabupaten Karo)?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas menurut Permendagri Nomor 6 tahun 2010?

3. Bagaimanakah implementasi penegakan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja tanggung jawab Satpol PP dalam pelaksanaan tugas menurut permendagri nomor 6 tahun 2010 (studi kasus di Kabupaten Karo).
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi kendala satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan tugas menurut permendagri nomor 6 tahun 2010.
3. Untuk mengetahui apakah implementasi penegakan Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karo sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2010.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini pada umumnya adalah:

1. Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi para mahasiswa yang berminat melakukan penelitian ilmiah dalam bidang yang sama dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Karo untuk mengetahui sejauh mana potensi yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahannya sehingga dapat menjadi acuan dalam perbaikan pemerintahan kedepan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan pembahasan dan uraian yang menyangkut dengan masalah yang akan dibahas maka skripsi ini dibagi atas beberapa bab dan sub bab, yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagian latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara lain Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari Pengertian dan sejarah Satpol PP, peran Satpol PP, visi misi Satpol PP, tugas dan fungsi Satpol PP, bentuk dan metode Satpol PP, Dasar Hukum keberadaan Satpol PP, kedudukan dan status Satpol PP, tugas dan kewenangan Satpol PP, Asas-asas Pemerintahan Daerah yang terdiri dari asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas lebih detail dari data-data yang sudah terkumpul dan dianalisis selanjutnya dilaporkan dengan pendekatan penelitian kualitatif.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang bermanfaat bagi diri peneliti sendiri, subjek dan objek yang diteliti berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.